



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 357 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PAGOJENGAN KECAMATAN PAGUYANGAN, DESA KEDUNGTUKANG
KECAMATAN JATIBARANG, DAN DESA TEGALGANDU KECAMATAN
WANASARI KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri sdr. Retno Aprilliyani sebagai Anggota Pemungutan Suara Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan tanggal 2 November 2023, sdr. Fildhan Maulana sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungtukang Kecamatan Jatibarang tanggal 10 November 2023, dan sdr. Imam Abu Annur Yahya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari tanggal 20 Oktober 2023, perlu dilakukan penggantian antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan, Desa Kedungtukang Kecamatan Jatibarang, dan Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 303/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa

Pagojengan Kecamatan Paguyangan, Desa Kedungtukang Kecamatan Jatibarang, dan Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAGOJENGAN KECAMATAN PAGUYANGAN, DESA KEDUNGTUKANG KECAMATAN JATIBARANG, DAN DESA TEGALGANDU KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Dany Abdul Rozaq	Laki-Laki	Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan
2.	Roni Hartoko	Laki-Laki	Desa Kedungtukang Kecamatan Jatibarang
3.	Muhamad Rifai	Laki-Laki	Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan, Desa Kedungtukang Kecamatan Jatibarang, dan Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

